

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai peranan Polres Metro Jakarta Selatan khususnya Sat Lantas dalam penegakan hukum UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukumnya dan strategi Satuan Lalu lintas Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka menekan tingkat pelanggaran dan menekan angka kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memiliki tugas pokok diantaranya :
  - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
  - b. Menegakan hukum.
  - c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 14 poin 1a, dijelaskan bahwa salah satu tugas Polri adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan serta menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan. Dalam hal ini Polres Metro Jakarta

Selatan khususnya Sat Lantas memiliki tugas dan tanggung jawab mengemban fungsi lalu lintas dalam rangka menciptakan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan.

2. Penegakan hukum lalu lintas yang dilaksanakan oleh Sat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan meliputi penegakan *preventif* dan *represif*. Penegakan *preventif* yakni penegakan berupa kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas *represif* yakni penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran maupun dengan penggunaan tilang (bukti pelanggaran lalu lintas tertentu) untuk mewujudkan adanya kepastian hukum.

Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan lebih mengutamakan kegiatan penegakan hukum dibidang preventif dengan diimbangi oleh kegiatan penindakan pelanggaran secara hukum dengan penggunaan tilang. Hal ini untuk memberikan efek jera kepada pelanggar.

3. Wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan yang mencakup 10 Sektor / Kecamatan di wilayah administrasi Jakarta Selatan diantaranya Kebayoran Baru, Cilandak, Keb. Lama, Mampang Prapatan, Tebet. Ps. Minggu, Jagakarsa, Pancoran, Setiabudi, Pesanggrahan dan 2 Sektor / Kecamatan di wilayah administrasi

Kota Tangerang Selatan yakni Ciputat, dan Pamulang dengan jumlah 331 personil (130 personil berada di Polres dan 201 personil berada di tingkat Polsek jajaran) harus menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di seluruh wilayahnya. Hal ini sangat jauh dari mungkin karena jumlah personil yang minim, dengan kepadatan kendaraan bermotor yang hampir tiap jam terjadi di wilayahnya harus menjaga kamseltibcar lantas di jalan. Sedangkan jumlah mendekati ideal DSPP (Data Standar Penyesuaian Personil) menurut Surat Keputusan Kapolri, No. Pol.: KEP / 7 / I / 2005 jumlahnya personil Sat Lantas Polres metro Jakarta Selatan harus memenuhi jumlah personil sebesar 582 personil, hal ini untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan pada wilayah hukumnya.

4. 11 ruas jalan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan yang berpotensi terjadinya pelanggaran, kemacetan dan atau kecelakaan lalu lintas membutuhkan perhatian dan pengawasan yang ekstra dari petugas Sat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan.
5. Hukum dapat dikatakan berjalan efektif apabila ditunjang oleh faktor-faktor dibawah ini :
  - a. Hukum itu sendiri.
  - b. Aparat penegak hukumnya.
  - c. Sarana dan prasarana atas hukum tersebut.
  - d. Adanya kesadaran masyarakat atas hukum.

Apabila salah satu dari keempat faktor tersebut diatas tidak dapat berjalan maka hukum dapat dikatakan tidak efektif artinya hukum tidak berjalan dengan semestinya.

6. Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan umum dapat dipelihara apabila setiap anggota masyarakat yang menggunakan jalan umum untuk kepentingannya selalu mentaati peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas di jalan umum. Tanpa bantuan serta partisipasi masyarakat pengguna jalan untuk patuh dan taat kepada hukum yang berlaku mustahil akan tercipta keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan.
7. Walaupun masyarakat pengguna jalan-lah yang memiliki peranan strategis dalam berlalu lintas, mengingat kunci keselamatan masyarakat berada ditangan mereka sendiri bukan ditangan Polisi Lalu Lintas, namun masyarakat tetap mengharapkan posisi Polisi Lalu Lintas sebagai pengayom atas apa yang telah dilakukannya. Strategi yang dilaksanakan oleh Polres Metro Jakarta Selatan khususnya Sat Lantas ditujukan untuk menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar, meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat kepada hukum yang berlaku khususnya peraturan UU Lalu Lintas, menekan tingkat kemacetan, angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta

Selatan serta menumbuhkan dan meningkatkan kepatuhan, sopan santun dan disiplin dalam berlalu lintas.

## **B. Saran**

Strategi Polres Metro Jakarta Selatan khususnya Satuan Lalu Lintas dalam rangka menjaga dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukumnya yang telah dilaksanakan pada saat ini sampai dengan mendatang, penulis mencoba untuk memberikan saran masukan mengenai langkah-langkah tambahan yang harus dimasukkan dalam strategi Sat Lantas. Adapun langkah-langkah yang juga harus dilaksanakan antara lain :

1. Pencitraan, merupakan upaya baik perorangan maupun institusi untuk menampilkan kinerja yang profesional, bermanfaat dan dapat diteladani oleh orang lain atau institusi lain. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah karena untuk mencitrakan dasar utamanya adalah ketulusikhlasan dan kecintaan akan pekerjaannya. Tanpa adanya ketulusan dan kecintaan terhadap pekerjaan tersebut tentunya akan menghasilkan produk-produk yang tidak bermanfaat bahkan bisa menjadi benalu. Semangat yang harus menjadi landasan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pencitraan wajib ditingkatkan oleh seluruh personil Polri khususnya dalam hal ini Sat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, karena mengemban fungsi lalu lintas yang memiliki tugas dan tanggung

jawab untuk menjaga dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukumnya dengan rasa kepercayaan tinggi yang dimiliki oleh masyarakat pengguna jalan kepada personil Sat Lantas yang dilandasi dengan kemampuan kinerja dan penampilan perorangan yang simpatik, peduli terhadap masalah-masalah sosial, komunikatif, jujur dan bertanggung jawab. Pencitraan dalam tubuh Polri dapat dilaksanakan dengan diadakannya pendidikan kejuruan, diskusi maupun pelatihan-pelatihan kepada seluruh anggota secara berkesinambungan dan bergilir. Tanpa adanya pencitraan yang lebih baik niscaya akan diperoleh rasa kepercayaan yang rendah dari para pengguna jalan kepada Polri. Adapun cara mendapatkan citra positif dan kepercayaan masyarakat setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Penampilan yang rapi dan berwibawa. Tentu bersih menunjukkan sebagai petugas yang smart dan berbudi luhur.
- b. Sikap perilakunya ramah / santun dan tegas. Mampu menunjukkan sikap sebagai petugas yang empati terhadap masalah orang lain dan tidak memperjualbelikan hukum atau bermain-main dengan kewenangan yang dimilikinya.
- c. Peka terhadap masalah-masalah lalu lintas.
- d. Cepat merespon aduan dan atau laporan masyarakat.
- e. Mampu melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat / media.

- f. Mampu memberikan informasi situasi lalu lintas di tempat tugasnya secara lugas, detail dan akurat.
2. Community Policing yang memiliki arti Kepolisian yang berorientasi pada masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah di dalam masyarakat dalam hal ini pada masalah lalu lintas jalan. Keberhasilan perpolisian masyarakat akan banyak bergantung pada sikap dan perilaku anggota Polri. Jika sikap dan perilaku polisi baik, tentu masyarakat akan mau bermitra dengan polisi. Dan jika hal ini terwujud niscaya akan sangat membantu tugas Polres Metro Jakarta Selatan dalam hal ini Satuan Lalu Lintas. Perpolisian masyarakat menuntut agar polisi tidak bertindak sebagai penguasa yang tidak ramah, melainkan menjadikan dirinya sebagai sahabat baik masyarakat. Inti dari Polmas adalah model kerja polisi yang mencairkan batas antara publik dan polisinya. Perubahan paradigma model polisi dari model sentralisasi ke desentralisasi, dari masyarakat menjadi obyek ke masyarakat sebagai mitra.
- Menurut Bayley 1994 : Untuk mewujudkan rasa aman itu mustahil dapat dilakukan oleh polisi saja, mustahil dapat dilakukan dengan cara-cara bertindak polisi yang konvensional yang dilibat oleh birokrasi yang rumit, mustahil terwujud melalui perintah-perintah yang terpusat tanpa memperhatikan kondisi setempat yang sangat berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lain.

Apabila langkah community policing ini dapat berjalan dengan baik dan dapat ditingkatkan untuk dimasa yang akan datang, mudah-mudahan tugas Polri menjadi lebih ringan mengingat masyarakat membantu dan berperanserta dalam menjaga dan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan khususnya di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan.

